



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN DIWEK
DESA DIWEK
Jl. Polsek No. 195 Telp. 0811307766

KEPUTUSAN KEPALA DESA DIWEK
NOMOR 188/12/415.54.1/2014

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
6. Peraturan Desa DIWEK Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Diwek (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 290/D);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Peninjauan Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Diwek Nomor : 140/11/415.54.1/Panitia Seleksi/2014 , tanggal 28 Desember 2014 tentang Hasil Nilai Kelulusan Tertinggi Peserta Seleksi Perangkat Desa;
 2. Surat Kepala Desa dan BPD Diwek Nomor 181/686/415.54.1/2014 tanggal 28 Desember 2014 Hal Pengajuan Rekomendasi Berdasarkan Berita Acara Peninjauan Rapat Pleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Diwek;
 3. Rekomendasi Camat Diwek Nomor 400/841/415.54/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa Diwek dengan nama-nama sebagaimana tercantum Dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di DIWEK
pada tanggal 31 Desember 2014

KEPALA DESA DIWEK


H. ABDUL CHAFID, SH

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
3. Sdr. Camat Diwek
4. Sdr. Ketua BPD Diwek
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA DIWEK
Nomor : 188 / 12 / 415.54.13 / 2014
Tanggal : 31 Desember 2014

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGA N
1	2	3	4	5
1	AHMAD AFANDI, SPd.	Jombang, 6 Februari 1989	KEPALA DUSUN KETANON	
2	MOCH YUSUF	Jombang, 23 April 1974	STAF UMUM	

KEPALA DESA DIWEK

KEPALA DESA DIWEK
H. ABDUL CHAFID, SH